



proyek: total.plagiarisme

<http://www.geocities.com/kolektifkontrakultura/>
kontra-kultura@plasa.com

sumber informasi:

Copyleft sebagaimana dijelaskan dalam The New Scientist
<http://www.newscientist.com/hottopics/copyright/copyrightart.jsp>

Tentang Free Software
<http://www.gnu.org/>

Arsip online terbesar dari materi domain publik
<http://www.archive.org>

Penerbit pertama yang menyediakan perpustakaan online gratis
<http://www.baen.com>

Proyek MIT Open CourseWare
<http://ocw.mit.edu>

Sebuah tim yang bekerja untuk membuka lisensi hak cipta
<http://creativecommons.org/>

Copyleft dalam industri penerbitan
<http://www.openp2p.com>

Materi-materi seputar kepemilikan intelektual
<http://www.negativland.com>

Organisasi dengan fokus kampanye seputar hak cipta
<http://www.wumingfoundation.com>

Segala sesuatu dan parodi mengenai hak cipta
<http://www.rtmk.com>

Yayasan pro-distribusi gratis Free Software Foundation
<http://www.gnu.org>

bahasa indonesia:

Terjemahan tak resmi lisensi publik umum GNU
<http://vlsm.org/etc/gpl-unofficial.id.html>

Penjelasan mengenai Copyleft
<http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.id.htm>

Sangat kontras dengan anggapan umum yang diperkenalkan kepada publik di Indonesia oleh para pemilik saham di bidang industri besar, telah hampir dua dekade sejak di dunia ini "plagiarisme" tidak lagi disebut sebagai sebuah "pencurian" dan mulai diambil sebagai langkah pertama untuk menyambungkan, mengintegrasikan gerakan kultural dan sosial. Sebagai informasi, telah diselenggarakan di London dan Glasgow pada tahun 1988 dan 1999, sebuah festival yang dikenal dengan nama Festival of Plagiarism. Sejak saat itu telah menjadi sesuatu yang menggelikan apabila negara menganggap bahwa kepemilikan intelektual sebagai sesuatu yang penting dan wajib dihargai dengan nilai mata uang, kultur dan kreasinya selalu menjadi produk dan proses kolektif. Setiap menit, tak terhitung berapa jumlah contoh yang dapat diambil di depan mata kita tentang bagaimana sistem ekonomi-gratis dan sense komunitas, terimplikasikan dalam pengembangan open-system dan free-software dalam hal yang paling mengagumkan. Sementara kini disini, kita baru diberitahukan dan dipaksa untuk mempercayai bahwa plagiarisme adalah pencurian. Sebegitu tertinggalnyakah kita?

Belum pernah undang-undang soal copyright (hak cipta) menjadi sangat represif dan tolol hingga beberapa saat lalu diresmikan sebagai UU HAKI--diikuti dengan penambahan angka pengangguaran secara massif di berbagai kota besar di Indonesia. Paten dapat diterapkan pada apapun, dari mulai perilaku umum, hingga hal-hal yang seharusnya dapat kita lakukan sendiri. (Misalnya, seperti yang telah terjadi pada petani di India. Pupuk buatan sendiri telah memasyarakat di kalangan para petani disana, hampir semua petani dapat membuat pupuknya sendiri tanpa harus membeli dari korporasi pupuk. Tapi sejak korporasi mengklaim paten atas pupuk buatan sendiri tersebut, maka tiap petani yang menggunakan bahan yang sama dan melakukan proses produksi pupuk yang sama dengan proses produksi pupuk yang telah dipatenkan tersebut, maka hal tersebut adalah tindak ilegal dan dapat dikenakan hukuman. Petani dipaksa untuk membeli pupuk tersebut--sesuatu yang seharusnya dapat mereka produksi sendiri tanpa harus membeli pada korporasi). Maka pengesahan dan pemberlakuan undang-undang semacam ini tidak lain adalah penancapan bendera perang; pemodal versus intelegensi kolektif, kultur komunal versus kultur alienasi atau apabila meminjam bahasa dari Negri dan Hardt: empire versus multitude.

Kami pikir, setiap pemikir seharusnya menentang pola pikir kepemilikan intelektual ini, mulai dengan hasil kerja mereka sendiri. Kami berbicara dari sudut pandang seorang pencerita, kami bekerja dengan orang lain, kami menulis sesuatu dengan menggunakan kata-kata, gambar, warna dan suara yang kami ambil tanpa harus mengeluarkan biaya dari kehidupan kita sehari-hari, sejarah dan lanskap media. Seluruh komunitas yang terbuka, menulis bersama kami baik sadar ataupun tidak. Ini semua dapat dibuktikan oleh sejarah, tidak hanya saat ini. Kitab suci Al-Qur'an ditulis dan diturunkan turun temurun tanpa kita harus membayar royalti pada penyusunnya (dan lucunya kini MUI mengatakan bahwa plagiarisme adalah pencurian yang hukumnya haram!), kata-kata yang kita gunakan sehari-hari kita ambil tanpa harus membayar royalti pada sang pencipta kata, kita tak perlu membayar royalti pada seseorang yang dianggap menciptakan bentuk rumah, pencipta panci, piring, gelas, dsb. Maka jelas bahwa klaim paten dan hak cipta adalah sebuah tindakan yang sangat tidak masuk akal, selain hanya demi kepentingan akumulasi modal besar-besaran secara sepihak.

Lihat contoh pada kasus Disney. Disney tetap menjadi urutan tertinggi dalam segi pendapatan ekonomis atas penjualan film-film dan merchandise-nya. Padahal kita

**"plagiarisme diperlukan,
progreslah yang mengimplikasinya."**
--guy debord, the society of the spectacle

lihat sendiri, berapa jumlah poster, mainan, balon, stiker, boneka atau bahkan lukisan-lukisan tokoh Disney pada gelas dan handuk, yang tersebar di sekitar kita, entah itu berlisensi atau tidak. Siapa anak kecil yang tidak kenal Mickey Mouse dan Donald Duck? Siapa juga diantara kita yang tidak kenal mereka? Dan kini dengan tersebar secara meluasnya imaji Disney, apakah Disney kemudian merugi? Bila jawabannya ya, maka tak mungkin Disney dapat memproduksi film-film barunya yang menghabiskan dana jutaan dollar Amerika. Justru pamor Disney semakin terangkat. (Ini tidak dimaksudkan untuk mendukung Disney karena toh Disney sendiri sebenarnya sangat mengharamkan plagiarisme dan pro-hak cipta tak ada beda dengan korporasi lainnya).

Kini lihat kasus Microsoft. Pihak Microsoft mengaku telah merugi sebanyak jutaan dollar akibat tersebar luasnya produk bajakan dari Microsoft di Indonesia. Merugi? Sebentar, bagaimana dengan peringkat Bill Gates dalam riset di berbagai media resmi yang menyatakan bahwa ia adalah salah satu orang terkaya di dunia yang apabila dihitung maka jumlah kekayaannya sama dengan dua kali lipat jumlah kekayaan Afrika Selatan?

Lalu bagaimana dengan plagiarisme sendiri? Dengan menuliskan nama baru, atau sama sekali tanpa nama dalam sebuah material, seorang plagiator memberikan material tersebut dalam konteks yang sama sekali baru, hal ini juga akan menghasilkan perspektif dan pemikiran baru tentang subyek-subyek yang sebelumnya tidak terlihat. Plagiarisme juga membuat kemungkinan untuk mengkombinasikan bagian-bagian terbaik yang dimiliki tulisan, teks atau nomor, untuk kemudian menciptakan teks-teks baru yang memiliki semangatnya sendiri, sebagaimana juga efek-efek tidak terduga yang dihasilkan dengan membuka kunci makna-makna tersembunyi dengan menyatukan teks-teks yang selama bertahun-tahun tidak pernah dimengerti.

Terakhir dan diatas segalanya, yang membuat plagiarisme merupakan bagian dari eksistensi individual adalah karena ia tidak menerima ide-ide begitu saja: ketika seorang individu memplagiat teks--yang dipercaya dan dianggap suci oleh mereka yang percaya pada kepemilikan intelektual--berarti individual tersebut telah menolak perbedaan tingkatan antara dirinya dan pemikiran yang diambil dari pemikir awal tersebut. Ia mengambil pemikiran sang pemikir tersebut bagi dirinya sendiri, untuk mengekspresikannya sesuai dengan apa yang ia anggap cocok, daripada sekedar memperlakukan sang pemikir tersebut sebagai satu otoritas yang karyanya harus dijaga dan dihormati tanpa pernah terintegrasikan dalam kehidupan individu lain.

Apa yang ditolak oleh plagiator tersebut adalah perbedaan fundamental antara pemikir tersebut dengan sisa manusia yang ada di bumi dengan memperlakukan material karya pemikir tersebut sebagai milik seluruh umat manusia. Lagipula bukankah ide yang bagus seharusnya dibagikan untuk semua orang, dimana bila memang benar-benar bagus, seharusnya menjadi milik semua orang dalam satu masyarakat yang menempatkan kebahagiaan manusia sebagai tujuan teratas. Hukum pelanggaran hak cipta (seperti UU HAKI) dan pembatasan serta larangan lainnya hanya akan memperlambat distribusi dan usaha untuk menggabungkan ide-ide yang sebenarnya menarik. Kebijakan hak cipta adalah kebijakan tolol yang membuat individu-individu semakin sulit mencari material-material menantang yang dapat memberi mereka inspirasi untuk berbagi ide dengan sesamanya.

Sesungguhnya ada lebih banyak lagi hal-hal yang perlu dibicarakan disini, tetapi sebaiknya kita kembali lagi pada dasar: bahwa seluruh ilmu pengetahuan seharusnya digeneralkan secara sosial. Semua ide baik secara langsung maupun tidak langsung terbangun atas relasi-relasi sosial yang kita jalani hingga saat ini, oleh komunitas dimana kita semua menjadi bagian di dalamnya. Apabila dasar segala ilmu pengetahuan adalah sosial, maka biarkanlah hal tersebut tetap menjadi sosial. Jalan untuk mengembalikan persepsi sosial ini adalah sesuatu yang masih sangat panjang, yang di Indonesia mau tidak mau harus kita mulai. Saat ini.

“Jangan takut untuk bermain-main dengan ide-ide dari berbagai sumber yang berbeda dan mengatur ulang ide-ide tersebut dalam satu cara dimana kamu menemukan cara yang paling berguna dan menarik, serta memiliki relevansi dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kamu rasakan sendiri! Plagiarisme bukanlah soal mengitimitasi, tetapi mengembangkan kreasi sendiri dari kreasi yang telah ada tanpa perlu ijin.”

